

**KEPASTIAN HUKUM ALASAN KEMANUSIAAN SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN PARA PIHAK DALAM MELAKUKAN *RESTORATIVE
JUSTICE*
*LEGAL CERTAINTY OF HUMANITARIAN REASONS AS THE BASIS FOR
CONSIDERATION OF THE PARTIES IN IMPLEMENTING
RESTORATIVE JUSTICE***

Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani

Fakultas Hukum dan Bisnis Digital Universitas Kristen Maranatha

Korespondensi Penulis : nashwa.rahardja16@gmail.com, christinseptina@yahoo.co.id

Citation Structure Recommendation :

Rahardja, Nashwa Nawra dan Christin Septina Basani. *Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kepastian hukum, terutama ketika alasan kemanusiaan dijadikan dasar penghentian penuntutan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi, kesehatan, dan kerentanan pelaku sebagai dasar penerapan *restorative justice*, meskipun persyaratan formil dalam peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya terpenuhi. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, serta dilengkapi pendekatan peraturan perundang-undangan konseptual serta contoh kasus. Hasil penelitian menunjukkan jika alasan kemanusiaan bisa dibuat sebagai dasar penghentian penuntutan untuk mencapai keadilan substantif. Namun, fleksibilitas ini berpotensi menimbulkan disparitas jika tidak diatur lebih tegas. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih rinci dan seragam agar penerapan *restorative justice* berbasis alasan kemanusiaan tetap mengikuti prinsip kepastian hukum, perlindungan HAM, nilai-nilai keadilan, dan konsep hukum progresif yang memposisikan kesejahteraan manusia di atas formalitas hukum yang kaku.

Kata Kunci: Alasan Kemanusiaan, Kepastian Hukum, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, *Restorative Justice*

ABSTRACT

The implementation of restorative justice in Indonesia faces significant challenges in maintaining legal certainty, particularly when humanitarian grounds are used as the basis for terminating prosecution. In practice, law enforcement officers often consider the offender's socio-economic conditions, health, and vulnerability as reasons for applying restorative justice, even when the formal requirements stipulated in legislation are not fully met. In addition to a statutory and conceptual approach and case studies, this study uses a normative juridical method by examining pertinent laws and regulations, including Law Number 11 of 2021 on the Prosecutor's Office, the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020, the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021, and the Supreme Court Regulation Number 1 of 2024. The findings reveal that humanitarian considerations can serve as a legitimate basis for terminating prosecution to achieve substantive justice. However, this flexibility risks creating disparities if not more clearly regulated. Therefore, more detailed and uniform guidelines are needed to ensure that the application of restorative justice on humanitarian grounds remains consistent with the principles of legal certainty, human rights protection, justice values, and the concept of progressive law that places human welfare above rigid legal formalities.

Keywords: *Humanitarian Grounds, Legal Certainty, Attorney General's Regulation Number 15 of 2020, Restorative Justice*

A. PENDAHULUAN

Indonesia dengan tegas menetapkan dirinya menjadi negara hukum. Hal ini secara resmi tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang memaparkan jika “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Ketentuan ini bermakna jika semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk setiap tindakan warga negara juga pejabat publik, wajib berdasarkan pada hukum yang diterapkan.² Tidak ada satupun tindakan yang dapat dilepaskan dari prinsip supremasi hukum, baik dalam ranah privat maupun publik. Prinsip ini menjadi pilar utama agar menghasilkan ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum di tengah masyarakat. Selain bersumber dari prinsip negara hukum, paradigma *restorative justice* juga memiliki dasar kuat dalam nilai-nilai hak asasi manusia. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan “hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak boleh diterapkan secara represif hingga mengabaikan kemanusiaan pelaku.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Imam Subechi, *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1, No.3 (November 2012), p.339-358.

Pendekatan *restorative justice* yang didasari alasan kemanusiaan merupakan wujud konkret pelaksanaan HAM dalam sistem hukum nasional, karena mengutamakan perlindungan martabat manusia serta reintegrasi sosial. Dengan demikian, pelaksanaan RJ berbasis alasan kemanusiaan sejalan dengan cita hukum Pancasila dan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam ranah hukum pidana, suatu tindak pidana yang sangat umum dialami di tengah masyarakat yaitu pencurian. Pengaturannya dapat ditemukan pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Norma hukum ini memberikan batasan yang jelas bahwa setiap tindakan merampas barang milik orang lain dengan bertentangan dengan hukum adalah tindak pidana, dan negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelakunya. Selama bertahun-tahun, sistem peradilan pidana pada Indonesia cenderung bersifat retributif, seperti memberatkan pada pemberian hukuman menjadi wujud pembalasan terhadap pelaku kejahatan.³

Namun, Pasal 51 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam tujuan pemidanaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Menghambat terjadinya tindak pidana melalui menegakkan aturan hukum demi melindungi dan memberi rasa aman pada masyarakat;
- b. Membantu terpidana agar bisa kembali diterima di masyarakat melalui pembinaan, makanya menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat;
- c. Mengatasi konflik yang muncul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menghadirkan rasa damai di tengah masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan penyesalan pada terpidana sekaligus melepaskan beban rasa bersalah yang dimilikinya.

³ Renata Christha Auli, *Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian*, diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-362-kuhp-tentang-pencurian-lt65802c0e6e0f9/?utm_source, diakses pada 11 Agustus 2025, jam 20.30 WIB.

Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani
Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice

Dengan demikian, Pasal 51 KUHP Baru memperlihatkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia tidak lagi sepenuhnya bersifat retributif. Meskipun unsur pembalasan (penegakan norma dan efek jera) tetap ada, pasal ini juga menonjolkan fungsi kemanusiaan, rehabilitatif, dan restoratif yang lebih progresif dibandingkan dengan KUHP lama.

Seiring perkembangan pemikiran hukum modern dan kebutuhan masyarakat akan model penyelesaian sengketa yang lebih humanis, lahirlah paradigma baru yang dikenal sebagai *restorative justice*. *Restorative justice* termasuk cara menyelesaikan perkara pidana yang berfokus untuk pemulihan situasi misalnya sebelum terjadi tindak pidana. Proses tersebut biasanya dilakukan lewat mediasi, musyawarah, serta persetujuan damai antara korban dan pelaku. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan sosial, menghilangkan permusuhan, serta menghadirkan rasa keadilan yang benar-benar bisa dirasakan oleh kedua belah pihak, bukan hanya sebatas memenuhi aturan hukum formal.⁴

Pada Indonesia, penerapan *restorative justice* telah memperoleh dasar hukum melalui beberapa regulasi penting, di antaranya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan sesuai Keadilan Restoratif, serta Pedoman Mahkamah Agung melalui Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Selain itu, terdapat pula Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 dan Perma Nomor 1 tahun 2024, yang memberikan panduan teknis penerapan prinsip keadilan restoratif di tingkat penyelidikan dan penyidikan.

Meskipun ketentuan normatif mengenai *restorative justice* telah diatur secara jelas, dalam praktiknya, pelaksanaannya tidak selalu berjalan kaku sesuai batas formil yang ditentukan. Terdapat sejumlah kasus di mana alasan kemanusiaan menjadi pertimbangan utama dalam penerapan *restorative justice*,

⁴ Aryo Putranto Saptohutomo, *Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia*, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?utm_source= diakses pada 11 Agustus 2025, jam 20.40 WIB.

meskipun syarat formal tertentu tidak terpenuhi. Salah satu contoh konkret adalah kasus A.M Pencurian Pada tanggal 2022, yang melakukan pencurian sepeda motor karena terdesak kondisi ekonomi dan menderita penyakit TBC akut. Nilai kerugian yang ditimbulkan adalah Rp8.000.000,00 jauh di atas batas maksimal Rp2.500.000,00 yang diatur dalam syarat formil penerapan *restorative justice*.

Menurut aturan yang ada, kasus tersebut seharusnya tidak memenuhi kriteria untuk penghentian penuntutan melalui *restorative justice*. Namun, jaksa memutuskan agar menerapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan, yaitu adanya perdamaian antara pelaku dan korban, masalah kesehatan yang serius pada pelaku, serta fakta bahwa pelaku belum pernah dihukum sebelumnya. Keputusan tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penegakan hukum, namun juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kepastian hukum.

Fenomena ini menunjukkan adanya potensi benturan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Di satu sisi, kepastian hukum menghendaki bahwa peraturan dilaksanakan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Di sisi lain, alasan kemanusiaan mendorong aparat penegak hukum untuk mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang lahir pada masyarakat, meskipun mesti menafsirkan aturan secara lebih fleksibel.⁵

Permasalahan tersebut menjadi relevan untuk dikaji, karena penerapan *restorative justice* yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat formil dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, membuka ruang bagi subjektivitas aparat penegak hukum, dan berpotensi menimbulkan kesan ketidakadilan bagi pihak lain yang mengalami situasi serupa tetapi tidak mendapat perlakuan yang sama. Di sisi lain, pendekatan yang berbasis alasan kemanusiaan juga bisa menjadi alat yang signifikan untuk menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi, terutama bagi pelaku yang termasuk dalam kategori rentan.

Sehingga berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, penulis merasa penting agar membuat analisis mendalam menyangkut kepastian hukum yang berupa alasan kemanusiaan sebagai dasar pertimbangan para pihak dalam melakukan *restorative justice* menurut perundang-undangan di Indonesia dan

⁵ Sudiwana dan Suswoto, *Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol.11, No.1 (Mei 2018), p.107-136.

Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani
Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice

Bagaimana Kepastian Hukum di Indonesia ketika terjadi RJ berdasarkan alasan kemanusiaan. Kajian ini diinginkan bisa memberikan pemahaman yang semakin beragam menyangkut bagaimana hukum positif Indonesia mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dalam penerapan keadilan restoratif, serta implikasinya terhadap asas kepastian hukum. Sehingga, judul yang penulis ambil pada penelitian ini adalah: “Kepastian Hukum yang berupa Alasan Kemanusiaan Sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak Dalam Melakukan *Restorative Justice*”.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan meneliti terkait:

1. Apakah alasan kemanusiaan bisa menjadi dasar penegak hukum melakukan *Restorative Justice* meskipun tidak memenuhi syarat formil atau materil yang ditentukan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana Implikasi Penggunaan Alasan Kemanusiaan dalam Hal kepastian Hukum di Indonesia Ketika Terjadi *Restorative Justice* Berdasarkan Alasan Kemanusiaan?

B. PEMBAHASAN

1. Alasan Kemanusiaan Bisa Mejadi Dasar Penegak Hukum Melakukan *Restorative Justice* Meskipun Tidak Memenuhi Syarat Formil atau Materil yang Ditentukan Peraturan Perundang-Undangan

Keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia mempunyai dasar yuridis dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada Pasal 1 Bab I, keadilan restoratif dijelaskan sebagai cara menyelesaikan perkara pidana dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga dari keduanya, serta pihak terkait lainnya, agar berkolaborasi menemukan jalan keluar yang adil melalui menekankan pemulihan keadaan kembali seperti awal. Pandangan ini juga sejalan dengan para akademisi. Misalnya, Eva Achjani Zulfa memaknai *restorative justice* sebagai model penyelesaian perkara pidana yang menekankan keterlibatan langsung antara pelaku, korban, serta masyarakat pada proses hukum pidana.⁶

⁶ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, p.2.

Sementara itu, B.E. Morrison memaparkan jika keadilan restoratif termasuk mekanisme penyelesaian konflik yang bertujuan memberikan kesadaran untuk pelaku jika perbuatannya tidak dapat dibenarkan, sembari tetap menjunjung penghormatan terhadap martabat individu, baik pelaku maupun korban.⁷ Dengan demikian, *Restorative Justice* dipahami sebagai mekanisme yang berupaya menggeser paradigma peradilan pidana dari orientasi pembalasan menjadi pemulihan.

Pasal 51 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam tujuan pemidanaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Menghambat terjadinya tindak pidana melalui menegakkan aturan hukum demi melindungi dan memberi rasa aman pada masyarakat;
- b. Membantu terpidana agar bisa kembali diterima di masyarakat melalui pembinaan, makanya menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat;
- c. Mengatasi konflik yang muncul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menghadirkan rasa damai di tengah masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan penyesalan pada terpidana sekaligus melepaskan beban rasa bersalah yang dimilikinya.

Penerapan alasan kemanusiaan dapat dianalogikan dengan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak atau rehabilitasi pecandu narkoba, yang berfokus pada pemulihan sosial, bukan pembalasan semata. Hal ini memperkuat justifikasi normatif bahwa penghentian perkara atas dasar kemanusiaan selaras dengan tujuan pemidanaan Pasal 51, sehingga menonjolkan fungsi kemanusiaan, rehabilitatif, dan restoratif yang lebih progresif dibanding KUHP lama.

Penerapan *restorative justice* pada Indonesia dipaparkan lebih detail pada Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Pada ayat (1) disebutkan bahwa penuntutan bisa dihentikan jika tersangka baru sekali membuat tindak pidana, ancaman hukumannya tidak lebih dari lima tahun penjara atau hanya berupa denda, serta kerugian yang muncul tidak lebih dari Rp2.500.000,00.

⁷ B.E. Morrison, *Restorative Justice: Theory and Practice*, Routledge, London, 2001, p.195.

Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani
Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice

Sementara itu, ayat (6) menegaskan bahwa harus ada upaya memulihkan keadaan seperti semula, misalnya dengan mengembalikan barang hasil tindak pidana, mengganti kerugian, atau memperbaiki kerusakan. Selain itu, juga perlu persetujuan damai antara pelaku dan korban serta dukungan positif dari masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penghentian penuntutan tidak hanya mensyaratkan aspek objektif berupa ringannya tindak pidana, melainkan juga aspek subjektif berupa pemulihan nyata dan penerimaan sosial.

Perkembangan konsep *restorative justice* di Indonesia bukan sekedar diatur dari Kejaksaan, tapi juga diterapkan oleh berbagai lembaga penegak hukum. Salah satunya melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Restoratif. Dalam konsep ini, tindak pidana dipandang bukan sekedar pelanggaran terhadap hukum negara, namun pula pelanggaran terhadap individu serta keseimbangan sosial. Pada doktrin Utrecht, hukum berfungsi menjaga kepastian, ketertiban, dan keadilan,⁸ sedangkan menurut Hans Kelsen, hukum merupakan tatanan norma yang tersusun hierarkis.⁹ Oleh karena itu, RJ hadir untuk melengkapi hukum pidana formal dengan memberikan ruang bagi keadilan substantif melalui mekanisme dialog, mediasi, dan perdamaian yang lebih manusiawi.

Teori hukum progresif yang digagas Prof. Dr. Satjipto Rahardjo menekankan hukum harus berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif, bukan sekedar pada kepastian formal. Hukum progresif menuntut keberanian aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara kreatif agar dapat memperadabkan bangsa dan memberikan keadilan yang seutuhnya kepada pencari keadilan. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai sekumpulan aturan yang kaku, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁰

Di sisi lain, teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menekankan pentingnya kejelasan dan konsistensi hukum dalam mengatur tingkah laku masyarakat. Radbruch mengajukan tiga nilai dasar hukum: keadilan, kemanfaatan,

⁸ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1986.

⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 1945.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, p.23.

dan kepastian hukum. Dalam pandangan ini, kepastian hukum dianggap sebagai fondasi utama yang harus dijaga agar hukum dapat ditegakkan secara seragam dan memberikan keadilan formal bagi masyarakat.¹¹

Pertentangan antara teori hukum progresif dan teori kepastian hukum muncul ketika kepastian hukum dianggap sebagai prioritas utama, yang dapat mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Namun, kedua teori ini tidak harus dipandang sebagai saling bertentangan. Melainkan, dapat diharmoniskan melalui pendekatan “kepastian yang humanis”, di mana hukum tetap mempertahankan kepastian dan konsistensi, namun memberikan ruang bagi diskresi berbasis nilai kemanusiaan yang terdokumentasi. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan aturan secara formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang berpihak pada kemanusiaan.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28I ayat (1) yang menegaskan bahwa hak hidup dan hak untuk tidak disiksa merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif, bukan hanya kepastian hukum semata. Dengan demikian, Dapat dijelaskan bahwa kedua teori tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam sistem hukum. Melalui pendekatan “kepastian yang humanis”, kedua teori ini dapat diintegrasikan untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya pasti dan konsisten, tetapi juga adil dan berpihak pada kemanusiaan.

Prinsip kemanusiaan terlihat jelas dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Contohnya, Pasal 5 ayat (6) menyebutkan bahwa penuntutan bisa dihentikan jika tersangka sudah melakukan pemulihan keadaan seperti awal melalui cara:

“mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana; telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; serta masyarakat merespon positif.”

¹¹ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaften*, Koehler, Stuttgart, 1973.

Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani
Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan sekedar mengarah untuk sanksi, namun pula untuk kemanusiaan, karena memberi ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan.

Penerapan asas kemanusiaan melalui mekanisme *restorative justice* menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh dipandang sekedar sebagai alat balas dendam negara, tetapi juga sebagai sarana pemulihan sosial. Menurut Eva Achjani Zulfa, *restorative justice* menempatkan korban, pelaku, serta masyarakat pada ruang dialog sehingga mereka dapat mencari penyelesaian yang adil dan manusiawi.¹² Dengan demikian, asas kemanusiaan menjadi jembatan yang menghubungkan antara teori hukum Radbruch dengan praktik hukum di Indonesia, khususnya melalui regulasi yang mengedepankan perdamaian, dialog, dan pemulihan. Paradigma ini memperlihatkan pergeseran hukum pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih humanis dan substantif, tanpa meninggalkan kepastian hukum sebagai landasan utama.¹³

Alasan kemanusiaan bisa menjadi dasar bagi penegak hukum saat menerapkan *restorative justice*, mengingat aturan yang ada masih membatasi dengan syarat-syarat formal. Misalnya, dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 menyangkut Penghentian Penuntutan sesuai Keadilan Restoratif, Pasal 5 ayat (1) secara tegas menyebutkan jika:

“Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilaksanakan dengan syarat: (a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, (b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan (c) nilai kerugian atau barang bukti yang diperoleh tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Dengan demikian, dari segi tekstual, alasan kemanusiaan sama sekali tidak tercantum dalam ketentuan tersebut.

Namun, dalam praktiknya, terbukti bahwa alasan kemanusiaan sering dijadikan dasar penerapan *restorative justice*, meskipun syarat formil tidak terpenuhi. Hal ini dapat terlihat dalam 2 kasus, yaitu kasus A.M. dan kasus H.Y.,

¹² Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 39, No.1 (2009).

¹³ Supriyono, *Filsafat Hukum Gustav Radbruch dan Relevansinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.46, No.4 (2016), p.1571.

yang keduanya menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dapat sebagai landasan untuk aparat penegak hukum saat menyelesaikan masalah hukum.

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) berdasarkan alasan kemanusiaan memiliki dasar yang kuat dalam prinsip hak asasi manusia (HAM) sebagaimana dijamin dalam konstitusi Indonesia maupun instrumen hukum internasional. Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi setiap aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses hukum, termasuk penerapan RJ pada kasus pidana ringan. Hal ini juga sejalan dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, di mana Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa sistem pemidanaan harus diarahkan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. Oleh karena itu, penerapan RJ bukan sekadar bentuk diskresi penegak hukum, melainkan manifestasi tanggung jawab negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin perlakuan yang adil, manusiawi, dan bermartabat terhadap setiap individu.¹⁴

Kasus pertama adalah Kasus Pengadilan Negeri Muara Bungo bermula dari tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh terdakwa S.S terhadap korban Husmaryadi pada Jumat, 22 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB. Peristiwa terjadi karena pelaku tidak terima dinasihati oleh korban, sehingga keduanya terlibat perkelahian yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bibir dan kehilangan dua gigi bagian atas. Dalam proses peradilan, terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon maaf secara tulus, sementara korban dengan sukarela memaafkan tanpa menuntut kompensasi. Perdamaian tersebut dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 3 Maret 2025 dan diakui oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan meringankan hukuman.

¹⁴ Triana Handayani, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perspektif HAM di Indonesia*, Jurnal Hukum Humaniora, Vol.7, No.1 (2023), p.22–24.

Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani
Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice

Berdasarkan hal itu, majelis hakim yang diketuai Camila Bani Alawia, S.H. menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan enam hari, yang seluruhnya telah dijalani oleh terdakwa, serta memerintahkan pembebasan segera setelah putusan diucapkan.

Pendekatan *restorative justice* diterapkan dengan mempertimbangkan aspek alasan kemanusiaan, yaitu penyesalan pelaku, perdamaian dengan korban, dan pentingnya pemulihan sosial dibanding pembalasan. Majelis hakim merujuk pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menegaskan bahwa perdamaian antara pelaku dan korban dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pemidanaan. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas keadilan dan perlakuan yang bermartabat, serta dengan prinsip *human dignity* dalam hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.¹⁵ Putusan ini mencerminkan paradigma baru penegakan hukum yang menempatkan keadilan substantif di atas pembalasan formal, sekaligus perwujudan nilai kemanusiaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.¹⁶

Kasus kedua, Putusan Pengadilan Negeri Kediri Tahun 2024, yang berawal dari perkara penganiayaan ringan di kawasan GOR Joyoboyo. Dalam perkara ini, terdakwa seorang buruh pabrik terlibat cekcok dengan rekannya hingga menimbulkan luka ringan. Setelah peristiwa tersebut, kedua pihak bersepakat untuk berdamai melalui mediasi penal yang difasilitasi pengadilan. Korban memaafkan terdakwa dan menerima penggantian biaya pengobatan. Berdasarkan hasil mediasi tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana bersyarat selama dua bulan dengan masa percobaan empat bulan, karena menilai bahwa tujuan pemidanaan telah tercapai melalui perdamaian dan tanggung jawab sosial yang dilakukan pelaku.¹⁷

¹⁵ Dwi Putri Lestari, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pasal 28 UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol.18, No.2 (2021), p.331-345.

¹⁶ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, p.211-213.

¹⁷ Moch. Choirul Rizal, *Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Putusan Pemidanaan di Pengadilan Negeri Kediri*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol.3, No.1 (Maret 2023), p.54-55.

Dalam pertimbangannya, hakim menekankan pentingnya nilai kemanusiaan dalam penyelesaian perkara dan merujuk pada Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa hak untuk tidak disiksa dan hak untuk diakui di hadapan hukum tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hakim juga menegaskan bahwa RJ bukan sekadar prosedur administratif, melainkan refleksi moral dari sistem hukum yang berpihak pada keadilan substantif. Penelitian oleh Moch. Choirul Rizal menunjukkan bahwa penerapan RJ di PN Kediri mencerminkan bentuk nyata reformasi hukum pidana yang lebih humanis dan proporsional, di mana pemulihan hubungan sosial lebih diutamakan daripada pembalasan hukum. Pendekatan ini memperkuat keyakinan bahwa nilai kemanusiaan dapat bersinergi dengan asas kepastian hukum tanpa menurunkan wibawa peradilan.

Kasus ketiga, Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2014, melibatkan terdakwa lanjut usia yang didakwa melakukan tindak pidana ringan terhadap tetangganya akibat kesalahpahaman batas lahan. Dalam proses hukum, terungkap bahwa terdakwa berusia 70 tahun, memiliki kondisi kesehatan menurun, dan telah mencapai perdamaian dengan korban melalui mediasi di tingkat kepolisian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara dan menggantinya dengan pidana bersyarat disertai kewajiban sosial kepada masyarakat.

Pertimbangan hakim didasarkan pada prinsip kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, bahwa tujuan pemidanaan harus mengutamakan pemulihan pelaku dan reintegrasi sosial. Dalam pandangan R. Destami, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana *restorative justice* dapat diintegrasikan dalam perkara pidana dengan tetap menjaga legitimasi sistem hukum.¹⁸ Hakim menilai bahwa memenjarakan pelaku lanjut usia yang telah berdamai bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip *human dignity* yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, penerapan RJ dalam kasus ini tidak hanya menghapus dampak negatif pemidanaan, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap keadilan yang adil, bermanfaat, dan manusiawi.¹⁹

¹⁸ R. Destami, *Penerapan Prinsip Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia*, *Lex Lata Journal of Law*, Vol.8, No.2 (2022), p.89–91.

¹⁹ Moh. A. Surya dkk, *Implementasi Restorative Justice sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan dan Berkeadilan*, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.10, No.2 (2024).

Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani
Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice

Kasus keempat, Seorang pria berinisial A.M. didakwa membuat tindak pidana pencurian sepeda motor milik tetangganya dengan nilai kerugian sebesar Rp8 juta. Menurut Pasal 362 KUHP,

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dari segi normatif, perkara ini tidak memenuhi syarat *restorative justice* karena nilai kerugian jauh melebihi Rp2,5 juta sebagaimana ditetapkan pada Perja No. 15 Tahun 2020.

Namun, penyidikan menemukan fakta penting bahwa A.M. bukanlah residivis, hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem, menderita penyakit TBC akut, serta korban telah memberikan maaf dan tidak menuntut perkara dilanjutkan. Berdasarkan hal tersebut, jaksa memanfaatkan kewenangannya untuk menghentikan proses hukum melalui *restorative justice*, meskipun syarat materiil tidak terpenuhi. Kewenangan tersebut didasarkan pada UU No. 11 Tahun 2021 menyangkut pergantian terkait UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dalam Pasal 30C ayat (4) menyatakan: *“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa dapat melakukan mediasi penal atau bentuk lain penyelesaian perkara di luar pengadilan.”*

Semakin dalam, Pasal 34A ayat (1) UU yang sama menegaskan: *“Penuntut umum dalam melaksanakan tugas penuntutan dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, dengan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.”*

Disamping hal tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan dasar normatif tambahan dari Pasal 14 ayat (1) huruf h²⁰, yang memaparkan jika jaksa berwenang untuk *“menutup perkara demi kepentingan hukum”*, serta Pasal 140 ayat (2) huruf a yang memaparkan:

“Dalam hal penuntut umum setelah menerima kembali berkas perkara dari penyidik berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan.”

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam kasus A.M. adalah cerminan dari penggunaan asas oportunitas oleh jaksa, yakni kewenangan untuk mengutamakan keadilan substantif dibanding sekadar kepastian hukum formal.

Kasus kelima, kasus H.Y. bersangkutan pada tindak pidana lalu lintas. H.Y., seorang aparat kepolisian, didakwa melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menyangkut Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Perkara ini juga tidak memenuhi syarat *restorative justice* karena adanya korban luka berat dan ancaman pidana yang cukup tinggi. Akan tetapi, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM-Pidum) No. 01/E/EJP/02/2022, dalam perkara kelalaian yang menimbulkan akibat, syarat kerugian dapat dikesampingkan apabila pelaku baru sekali berbuat tindak pidana, terdapat perdamaian sukarela antara pelaku dan korban, serta pelaku bersedia bertanggung jawab menanggung kerugian. Dalam kasus ini, seluruh syarat tersebut terpenuhi karena korban telah memaafkan, pelaku bersedia mengganti biaya pengobatan, dan tidak ada tuntutan lebih lanjut. Oleh karena itu, penuntutan dihentikan berdasarkan *restorative justice* dengan pertimbangan kemanusiaan.

Dari sudut pandang teoretis, penerapan RJ dengan alasan kemanusiaan memperlihatkan sinergi antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan kemanusiaan (*humanity*). Seperti dikemukakan oleh Eva Achjani Zulfa, pendekatan RJ yang berorientasi pada HAM tidak hanya memberikan keadilan substantif bagi korban dan pelaku, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum karena mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik peradilan pidana.²¹ Penelitian Dwi Wijayanti menunjukkan bahwa RJ berbasis HAM justru meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum karena menempatkan nilai kemanusiaan sebagai pusat orientasi hukum.²² Bahkan,

²¹ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, p.210–212.

²² Dwi Wijayanti, Luthfi Rachman dan Dilla Ristanti, *Restorative Justice dan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal HAM Komnas HAM, Vol.14, No.2 (2024), p.133–135.

Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani
Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice

menurut Triana Handayani, penerapan RJ dalam perspektif HAM mendorong transformasi paradigma penegakan hukum di Indonesia dari sekadar retributif menuju sistem yang lebih empatik dan berkeadilan sosial.²³

Oleh karena itu, RJ berbasis alasan kemanusiaan bukan hanya sarana penyelesaian perkara yang efisien, tetapi juga refleksi nyata dari pelaksanaan HAM dalam sistem hukum nasional. Sebagaimana ditegaskan oleh B.E. Morrison, hakikat RJ adalah “*restoring human relationships and community harmony*” (memulihkan hubungan kemanusiaan dan harmoni sosial),²⁴ sehingga setiap penerapan RJ berlandaskan alasan kemanusiaan sekaligus menjadi perwujudan keadilan substantif, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum yang humanis dalam sistem hukum Indonesia.²⁵

Kerangka hukum positif di Indonesia juga mendukung pendekatan ini. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2024 menyangkut Pedoman Penerapan *Restorative Justice* pada Pengadilan menegaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan wajib memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan. Di sisi lain, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan kewenangan untuk penyidik untuk menggunakan *restorative justice* sejak tahap penyidikan, dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, serta masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* (RJ) berdasarkan alasan kemanusiaan memiliki legitimasi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, kewenangan penegak hukum untuk menerapkan RJ dijamin oleh peraturan yang berlaku, sehingga hukum tetap dapat ditegakkan dengan kepastian dan konsistensi. Secara filosofis, alasan kemanusiaan selaras dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

²³ Triana Handayani, Satria Nindyo dan R. Nurfalah, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perspektif HAM*, Jurnal Hukum Humaniora, Vol.7, No.1 (2023), p.22–24.

²⁴ B. E. Morrison, *Practicing Restorative Justice in School Communities: The Challenge of Culture Change*, Public Organization Review: A Global Journal, Vol.5, No.4 (Desember 2005), p.336.

²⁵ Abidatu Zuhra dan Joni Alizon, *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Journal of Sharia and Law, Vol.3, No.1 (Januari 2024), p.305–306.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip hukum progresif yang menekankan perlunya hukum berpihak pada kemanusiaan dan keadilan substantif. Dengan memadukan kepastian hukum dan diskresi berbasis kemanusiaan, penerapan RJ menunjukkan bahwa hukum dapat bersifat pasti sekaligus humanis. Secara sosiologis, RJ yang berbasis kemanusiaan mencerminkan konsep hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, sehingga hukum tetap relevan, berkeadilan, dan memperhatikan harkat serta martabat manusia tanpa kehilangan kepastian sebagai pedoman perilaku.

2. Implikasi Penggunaan Alasan Kemanusiaan dalam Hal Kepastian Hukum di Indonesia Ketika Terjadi *Restorative Justice* Berdasarkan Alasan Kemanusiaan

Kepastian hukum merupakan prasyarat agar hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku yang jelas dan dapat diprediksi. Tanpa kepastian, masyarakat tidak mengetahui batas benar salah atas tindakannya, menimbulkan keresahan serta membuka ruang tindakan sewenang-wenang aparat. Kepastian hukum juga sebagai tolok ukur kejelasan hak dan kewajiban para pihak, sekaligus menuntut pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses peradilan.²⁶ Di titik ini, peran hakim menjadi sentral: menegakkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum melalui putusan yang jujur, berbasis peraturan perundang-undangan, dan bila terdapat kekosongan memungkinkan pembentukan yurisprudensi yang rasional serta dapat diterima publik.²⁷ Prinsip-prinsip ini sejalan dengan gagasan bahwa legitimasi hukum bertumpu pada keteraturan, kepastian prosedural, dan akuntabilitas putusan di mata masyarakat.

Restorative justice di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap awal dimulai dari identifikasi kasus dan penawaran dari aparat penegak hukum, baik polisi juga kejaksaan. Pada tahap ini, aparat memeriksa terpenuhinya syarat materiil dan formil, seperti pelaku belum ada dihukum, ancaman pidana kurang dari lima tahun, serta nilai kerugian belum melebihi ambang batas yang ditentukan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi,

²⁶ Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, *Crepido*, Vol.1, No.1 (Juli 2019), p.13-22.

²⁷ Reynold Simandjuntak dan Pia Bertha Sarumaha, *Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Proses Peradilan*, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.3, No.2 (2024), p.189-192.

Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani
Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice

aparatus menawarkan opsi *restorative justice* kepada korban dan pelaku sebagai solusi atas perkara pidana.²⁸ Selanjutnya, dilakukan dialog atau mediasi yang mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta pihak-pihak yang dianggap penting seperti tokoh masyarakat atau agama. Dalam forum ini, para pihak membahas kerugian yang timbul, bentuk kompensasi atau pemulihan yang layak, kondisi pelaku dan korban, serta kemungkinan perdamaian.²⁹

Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan, maka dilakukan dokumentasi dan evaluasi atas kesepakatan tersebut. Kesepakatan tertulis yang ditandatangani pihak-pihak terkait akan diperiksa kembali oleh institusi berwenang kejaksaan atau kepolisian untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁰ Setelah mendapat pengesahan, proses penyidikan atau penuntutan dapat dihentikan secara sah. Pelaku kemudian diwajibkan melaksanakan seluruh isi kesepakatan, seperti mengganti kerugian, memperbaiki kerusakan, menyampaikan permintaan maaf, atau bentuk tanggung jawab lainnya.³¹ Melalui mekanisme ini, korban memperoleh pemulihan, keseimbangan sosial dapat dipulihkan, dan pelaku diberi kesempatan untuk kembali berintegrasi ke masyarakat.³²

Dalam konteks Indonesia, kepastian hukum dalam *restorative justice* (RJ) telah dioperasionalkan melalui kriteria dan tata cara yang tegas. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 mensyaratkan antara lain, pelaku baru sekali berbuat tindak pidana, ancaman pidana terlama 5 tahun atau denda, serta kerugian materiil di bawah ambang tertentu; di samping itu, harus ada pemulihan nyata (pengembalian barang, ganti rugi/biaya, atau perbaikan kerusakan), kesepakatan damai, dan respons masyarakat yang positif.³³

²⁸ Andri Kristanto, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, LEX Renaissance, Vol.7, No.1 (Januari 2022), p.180–193.

²⁹ Irabiah, Suswanto B., Mafing M. A. A., dkk., *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Pidana di Indonesia*, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol.5, No.2 (2024), p.131–138.

³⁰ Abidatu Zuhra Zilkamala dan Joni Alizon, *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir)*, Journal of Sharia and Law, Vol.3, No.1 (2024), p. 301–321.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2008, p.145–146.

³² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, p.210.

³³ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.16, No.1 (2009), p.13.

Parameter-parameter ini memberi kepastian prosedural (kapan perkara layak RJ, apa buktinya, dan bagaimana mengujinya), namun tetap melayani keadilan substantif yaitu pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial.³⁴ Pedoman peradilan pun telah dikeluarkan untuk menyeragamkan praktik RJ di pengadilan umum, sehingga mencegah disparitas dan memastikan keterukuran keputusan di seluruh yurisdiksi. Maka, kepastian hukum bukan antitesis keadilan, melainkan pagar pengaman agar diskresi RJ tidak berubah menjadi ketidakpastian baru.

Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai sarana untuk memanusiakan manusia, di mana hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Dalam kerangka ini, asas kemanusiaan yang berakar pada jaminan konstitusional termasuk hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi (Pasal 28I ayat (1)) menjadi kompas moral bagi pelaksanaan *Restorative Justice* (RJ). RJ yang berorientasi pada pemulihan korban (*victim-oriented*) dan reintegrasi pelaku sejalan dengan triadik nilai Radbruch: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.³⁵ Kepastian hadir melalui standar dan prosedur yang jelas, keadilan tercermin pada pemulihan dan kesepakatan damai, dan kemanfaatan diwujudkan dalam ketertiban sosial pasca konflik.³⁶

Dengan demikian, kepastian hukum Radbruch tidak bertentangan dengan prinsip hukum progresif; keduanya dapat harmonis melalui penerapan prosedur yang pasti namun tetap memberi ruang pada diskresi berbasis kemanusiaan. Agar dipercaya publik, proses RJ harus transparan, bebas dari korupsi dan praktik transaksional, serta menghasilkan keputusan yang konsisten, rasional, dan dapat dievaluasi. Dengan cara ini, *rule of law* bertemu dengan kemanusiaan dalam praktik, sehingga hukum tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi juga nyata dalam kehidupan sosial yang adil dan beradab.³⁷

³⁴ B.E. Morrison, *Restorative Justice: Philosophy to Practice*, Federation Press, Sydney, 2001, p.195.

³⁵ Muklis Al'anam, *Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum*, Jurnal Humaniora, Vol.9, No.1 (Mei 2025), p.119-133.

³⁶ Sita Dewi Hapsari, *Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Restorative Justice pada Ketentuan Perpajakan*, Jurnal Hukum & Pajak, Vol.6, No.1 (Oktober 2024).

³⁷ Ibnu Artadi, *Hukum: Antara Nilai Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan*, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.4, No.1 (Oktober 2006), p. 68.

Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani
Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice

Kepastian hukum adalah salah satu prinsip penting dalam negara hukum Indonesia. Hal ini ditegaskan dengan rinci pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Artinya, setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus mengikuti aturan hukum, dan hukum sebagai kunci utama pada kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁸ Menurut Utrecht, kepastian hukum berarti keadaan di mana hukum bisa benar-benar berguna menjadi pedoman bersama, sehingga masyarakat bisa memperkirakan hukuman atas tindakan yang mereka lakukan.³⁹ Sehingga, hukum yang pasti memberikan jaminan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama serta dapat memprediksi konsekuensi hukumnya.⁴⁰ Hal ini menjadikan kepastian hukum bukan sekadar aspek formal, melainkan juga substansial, karena menyangkut perlindungan hak asasi, kepastian prosedural, dan keadilan yang dapat diterima masyarakat luas.⁴¹

Jaminan kepastian hukum secara lebih lanjut ditegaskan pada UU Nomor 48 Tahun 2009 menyangkut Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (2) UU ini menyebutkan: “*Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*” Disamping hal tersebut, pada Pasal 4 ayat (1) ditegaskan jika: “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.*” Ketentuan ini berisi makna jika peradilan di Indonesia mesti senantiasa menjaga kepastian hukum yang tidak hanya bersifat formal (*procedural justice*), namun juga substantif, yakni hukum yang mengandung nilai keadilan dan kemanusiaan.⁴² Dalam konteks hukum acara pidana, UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah mengesahkan prosedur yang jelas mengenai tahapan penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

³⁸ Atang Hermawan, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.30, No.1 (2014), p.26-53.

³⁹ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, p.15.

⁴⁰ Amad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional & Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, p.170.

⁴¹ Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)*, MIMBAR Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.2, No.2 (Desember 2019), p.142-158.

⁴² Ihat Istirahat, *Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia*, YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, Vol.1, No.2 (2024), p.12.

Kepastian hukum yang diatur dalam KUHAP bertujuan agar menghambat terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, makanya menjaga hak-hak tersangka maupun korban tetap terlindungi.⁴³ Namun demikian, perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan sesuai Keadilan Restoratif.⁴⁴ Aturan ini memberikan wewenang kepada jaksa agar memutus proses penuntutan sesuai prinsip keadilan restoratif. Pada Pasal 3 Perja 15/2020 dinyatakan bahwa penghentian penuntutan bisa diadakan jika: (a) tersangka baru sekali membuat tindak pidana; (b) tindak pidana hanya diancam pada pidana penjara tidak lebih dari lima tahun; dan (c) kerugian yang muncul tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Namun dalam prakteknya alasan kemanusiaan sering kali dijadikan landasan oleh jaksa untuk menerapkan kewenangan melebihi ketentuan formal tersebut. Misalnya, apabila seorang pelaku mengalami penyakit kronis, berusia lanjut, atau berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang sangat lemah, jaksa membuat keputusan untuk menghentikan proses penuntutan demi pertimbangan kemanusiaan.

Jika dianalisis dari sudut pandang teori hukum murni (*Pure Theory of Law*) Hans Kelsen, hukum termasuk sistem norma yang bersifat hierarkis, di mana semua norma menerima validitas atas norma yang lebih di atasnya.⁴⁵ Dalam konteks Kelsenian, penerapan alasan kemanusiaan yang tidak tercantum secara jelas dalam norma positif dapat dianggap berpotensi mengurangi kepastian hukum formal, karena pelaksanaannya tergantung pada sudut pandang subjektif para penegak hukum.⁴⁶ Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidaksesuaian dalam praktik, sebab penafsiran mengenai “alasan kemanusiaan” dapat berbeda-beda antara satu jaksa dengan jaksa lainnya.

⁴³ M. Abdullah, *Kepastian Hukum Bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol.8, No.1 (Juni 2017), p.45-46.

⁴⁴ Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perja No. 15 Tahun 2020, BN Tahun 2020 No. 950.

⁴⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley, 1967, p.39.

⁴⁶ Agus, Prasetyo, *Analisis Terhadap Teori Hukum Positif dan Implikasinya terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, Vol.1, No.1 (Februari 2025), p.31-47.

Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani
Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice

Asas kemanusiaan menegaskan bahwa hukum harus menghormati martabat, hak asasi, dan integritas setiap manusia baik korban maupun pelaku.⁴⁷ Dalam praktik RJ, asas ini membebaskan hukum dari pendekatan represif dan legalistik kaku, memfokuskan pada proses pemulihan dan rekonsiliasi melalui mekanisme dialog, tanggung jawab, dan kesepakatan bersama. Mahkamah Agung, melalui Perma No. 1 Tahun 2024, menegaskan bahwa keadilan restoratif “memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat” sehingga bertujuan mengatasi konflik dengan pendekatan humanis yang menghargai martabat semua pihak. Prinsip ini sejalan dengan aspirasi negara hukum pancasila, khususnya nilai “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Meski demikian, penting untuk ditekankan bahwa pemahaman tentang kepastian hukum di Indonesia tidak dapat dipahami secara kaku. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memaparkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Frasa “yang adil” memaparkan jika kepastian hukum mesti selaras pada nilai keadilan. Sehingga, penerapan *restorative justice* (RJ) dengan alasan kemanusiaan tetap dapat dipandang konsisten dengan prinsip kepastian hukum selama pelaksanaannya dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural tidak bertentangan dengan kepastian hukum melainkan memperkuatnya dengan unsur keadilan substantif yang menghormati martabat manusia.⁴⁸

Pelaksanaan RJ mensyaratkan kesukarelaan dan tanggung jawab aktif semua pihak, kesepakatan yang tulus, serta pemulihan konkret seperti restitusi, bahkan jika perlu diikuti kerja sosial atau pemulihan moral.⁴⁹ Hal ini menegaskan bahwa asas kemanusiaan bukan sekadar nilai abstrak, tetapi diwujudkan dalam tindakan riil. Kajian empiris di Polresta Surakarta menunjukkan bahwa meski prinsip RJ secara konseptual telah menjunjung keadilan dan kepastian hukum,

⁴⁷ L. Husni, *Asas Kemanusiaan (Humanity) dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 untuk Mewujudkan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Bermartabat*, Media Hukum, Vol.17, No.1 (Juni 2010), p.136-137.

⁴⁸ Jati Insan Pramujayanto, *Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, Vol.7, No.1 (2024), p.49-66.

⁴⁹ T. Yulinda Sirait dan I. Cahyaningtyas, *Restorative Justice Approach in the Settlement of Children's Cases in Indonesia*, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.27, No.2 (September 2019), p.236.

dalam praktik masih diperlukan regulasi yang mengikat seperti jaminan pelaku tidak mengulangi tindakannya agar asas kemanusiaan benar-benar terlaksana dan melindungi korban secara efektif.⁵⁰

Hal ini dapat dilihat pada sebuah kasus seorang tersangka berinisial A.M., pelaku yang ikut pada tindak pidana ringan yang berupa pencurian akibat kondisi ekonomi yang terdesak sekaligus menderita penyakit kronis. Nilai kerugian yang dimunculkan dalam kasus tersebut melebihi Rp2.500.000,00, sehingga secara formil tidak memenuhi syarat penghentian penuntutan menurut Pasal 3 Perja 15/2020. Namun, pihak kejaksaan memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan alasan kemanusiaan. Keputusan ini didasarkan pada prinsip bahwa penegakan hukum semestinya mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, terutama jika sanksi pidana berpotensi memperburuk situasi pelaku tanpa memberikan keuntungan yang berarti bagi korban atau masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan praktik seperti ini menyisakan permasalahan dari perspektif kepastian hukum. Contohnya, seorang individu lain dengan latar belakang medis atau sosial-ekonomi yang serupa tetap dapat dijatuhi sanksi pidana karena aparat penegak hukum yang berbeda menginterpretasikan alasan kemanusiaan dengan yang berbeda. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan ketidakpastian serta dianggap melanggar asas *equality before the law*. Sehingga, diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci dari Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, maupun Kepolisian sehingga penerapan alasan kemanusiaan dalam *Restorative Justice* dapat dilakukan secara seragam, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan praktik di lapangan, pelaksanaan RJ masih menunjukkan ketidak konsistenan normatif. Pertimbangan kemanusiaan sering kali mengalahkan ketentuan hukum tertulis, menimbulkan disparitas dan potensi pelanggaran asas kepastian hukum. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Syarat Formil	Praktik di Lapangan (Contoh Kasus)	Permasalahan Konsistensi
Kerugian ≤ Rp2.500.000 (Perja 15/2020)	Kasus A.M. – kerugian Rp8.000.000 namun dihentikan karena pelaku sakit berat	Diskresi melebihi batas normatif

⁵⁰ Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, *Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian*, Jurnal Recidive, Vol.12, No.2 (Agustus 2023).

Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani
Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice

Persetujuan korban wajib	Kasus H.Y. – korban diwakili keluarga	Prosedur tidak formal
Kesepakatan perdamaian menjadi pertimbangan hakim	Kasus PN Muara Bungo – kasus penganiayaan, korban memaafkan terdakwa tanpa ganti rugi, terdakwa dilepas segera setelah putusan	Penerapan RJ dilakukan di tingkat pengadilan, selaras dengan pedoman yuridis

Dari tabel di atas, terlihat bahwa praktik RJ di tingkat kepolisian dan kejaksaan terkadang melampaui ketentuan normatif, terutama karena pertimbangan kemanusiaan. Namun, di tingkat peradilan, penerapan RJ mulai menunjukkan keselarasan antara asas kemanusiaan dan kepastian hukum.

Contohnya adalah Putusan PN Muara Bungo terkait kasus penganiayaan memperlihatkan praktik RJ yang konkret. Hakim mengupayakan perdamaian antara terdakwa dan korban, di mana korban memaafkan terdakwa tanpa menuntut ganti rugi. Kesepakatan perdamaian ini menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman, sehingga terdakwa dilepas segera setelah putusan dan mendapat pengurangan masa tahanan. Putusan ini menunjukkan bahwa paradigma RJ telah diterima di tingkat pengadilan. Penerapan ini diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, yang memberikan pedoman bagi hakim untuk menilai kesepakatan RJ secara formal.

Dengan demikian, meskipun penerapan RJ di tingkat kepolisian dan kejaksaan masih bervariasi, di pengadilan mulai terlihat integrasi antara pendekatan kemanusiaan dan kepastian hukum melalui pedoman yuridis yang jelas.

Restorative justice memperoleh legitimasi normatif pada tingkat peradilan dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana sesuai Keadilan Restoratif.⁵¹ Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwasanya: “Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak ... dengan tujuan mengupayakan pemulihan dan bukan pembalasan.”

⁵¹ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Perma No. 1 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) membatasi perkara RJ pada tindak pidana ringan, delik aduan, ancaman pidana maksimal 5 tahun, pelaku anak setelah diversi gagal, dan perkara lalu lintas. Pasal 6 ayat (2) menegaskan batasan, antara lain tidak dapat diterapkan jika ada penolakan perdamaian, relasi kuasa, atau pengurangan tindak pidana dalam 3 tahun terakhir. Norma ini mengintegrasikan asas kemanusiaan dengan prinsip kepastian hukum, karena menegaskan bahwa perlindungan hak korban tetap menjadi prioritas.

Di tahap penuntutan, Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 menjadi tonggak awal penerapan RJ secara normatif. Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa RJ bisa diterapkan hanya jika pelaku baru sekali berbuat tindak pidana, ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun, dan kerugian yang muncul tidak melebihi Rp2.500.000,00. Pasal 5 ayat (6) mengatur syarat tambahan berupa adanya pemulihan nyata pengembalian barang, ganti rugi, perbaikan kerusakan dan kesepakatan perdamaian antara korban serta tersangka. Aturan ini menekankan asas kemanusiaan dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab sekaligus menjamin hak korban untuk dipulihkan. Dengan demikian, peran jaksa bukan hanya sebagai dominus litis tetapi juga fasilitator keadilan restoratif yang substantif.

Sementara itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur RJ di tahap penyidikan.⁵² Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa RJ adalah cara menyelesaikan perkara pidana melalui mengikutsertakan korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat agar menemukan jalan keluar yang adil lewat perdamaian, dengan tujuan memulihkan keadaan seperti semula. Pasal 5 menetapkan syarat materil, yakni perbuatan yang tidak menimbulkan keresahan sosial dan adanya pemulihan korban. Pasal 6 mengatur syarat formil berupa adanya kesepakatan damai tertulis. Aturan ini memperlihatkan asas kemanusiaan melalui pendekatan dialogis yang menekankan tanggung jawab pelaku, hak korban untuk dipulihkan, dan perlindungan terhadap harmoni sosial.

⁵² Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perpol No. 8 Tahun 2021, BN Tahun 2021 No. 953.

Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani
Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice

Sinergi antara Perma 1/2024, Perja 15/2020, dan Perpol 8/2021 menunjukkan bahwa RJ telah di institusionalisasi secara berlapis di seluruh tahapan peradilan pidana penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Ketiganya berpijak pada asas kemanusiaan yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tentang hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi pada kondisi apa pun. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan jika hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya.⁵³ Dengan demikian, RJ menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum (melalui syarat normatif yang jelas), keadilan (melalui pemulihan korban), dan kemanfaatan (melalui pemulihan sosial), sehingga hukum Indonesia bergerak ke arah paradigma yang humanis, substantif, dan tidak sekadar legalistik.⁵⁴

Dari pemaparan sebelumnya, bisa disimpulkan jika kepastian hukum di Indonesia tetap dapat diwujudkan dalam penerapan *restorative justice* berdasarkan alasan kemanusiaan, asalkan pelaksanaannya didukung oleh prosedur yang jelas, mekanisme pengawasan yang ketat, dan memperhatikan prinsip tanpa diskriminasi.⁵⁵ Kepastian hukum yang ideal bukanlah kepastian hukum yang bersifat kaku, melainkan kepastian hukum yang sejalan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan.⁵⁶ Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka penerapan *restorative justice* berlandaskan alasan kemanusiaan dapat memperkuat otoritas hukum di Indonesia.

Namun demikian, penggunaan alasan kemanusiaan *dalam restorative justice* juga menghadirkan hambatan dan risiko yang perlu diperhatikan. Pertama, disparitas dan ketidakpastian muncul karena interpretasi subjektif terhadap alasan kemanusiaan berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum (*equality before the law*). Kedua, terdapat risiko penyalahgunaan diskresi,

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009.

⁵⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

⁵⁵ Cahya Wulandari, *Dinamika Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Jurisprudence: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.2 (2025), p.141-160.

⁵⁶ Yuliana Rahmawati dan Dian Wulandari, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.19, No.3 (2022), p.324-336.

khususnya jika keputusan diambil tanpa dokumentasi atau pengawasan yang memadai, sehingga membuka peluang praktik sewenang-wenang. Ketiga, perlindungan korban dapat terabaikan apabila pemulihan yang dijanjikan tidak nyata atau jika korban dipaksa menerima perdamaian. Keempat, relasi kuasa dan konflik kepentingan, misalnya tekanan sosial atau otoritas tertentu, dapat memengaruhi hasil mediasi. Kelima, kepatuhan terhadap syarat formal menjadi penting, karena jika diabaikan secara sistemik, aturan hukum dapat kehilangan efektivitasnya.

Untuk meminimalkan risiko tersebut dan memastikan penerapan *restorative justice* berlandaskan alasan kemanusiaan tetap sah secara hukum, diperlukan pedoman teknis yang jelas. Pertama, kriteria substansial harus ditetapkan, meliputi kondisi kesehatan yang berat, usia lanjut, disabilitas, atau kemiskinan ekstrem. Kedua, setiap keputusan harus didukung verifikasi dan bukti, seperti surat keterangan dokter, data sosial, dan pernyataan tertulis dari korban. Ketiga, keputusan harus dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh pejabat senior, dan dilaporkan secara internal untuk kepentingan audit. Keempat, perlindungan korban harus dijamin, termasuk persetujuan tertulis dan bukti bahwa korban telah menerima pemulihan yang memadai. Kelima, mekanisme pengawasan wajib diterapkan sehingga setiap potensi penyalahgunaan diskresi dapat dibatalkan setelah melalui proses audit. Dengan pedoman teknis, penerapan *restorative justice* berbasis alasan kemanusiaan tak hanya tetap memenuhi nilai kemanusiaan, tetapi juga menjaga kepastian hukum dan integritas sistem peradilan di Indonesia.

C. PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa alasan kemanusiaan pada dasarnya dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ), meskipun tidak secara tegas dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Praktik hukum menunjukkan bahwa aparat penegak hukum sering mengutamakan nilai kemanusiaan, seperti kondisi sosial-ekonomi pelaku, faktor kesehatan, usia lanjut, maupun kerentanan sosial, sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan perkara melalui mekanisme restorative. Penerapan ini selaras dengan prinsip hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo,

Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani
Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice

yang menempatkan manusia sebagai pusat orientasi hukum (*law for human, not human for law*) serta melengkapi triadik nilai Radbruch: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Kepastian hadir melalui prosedur yang jelas, keadilan tercermin pada pemulihan korban dan kesepakatan damai, dan kemanfaatan diwujudkan dalam ketertiban sosial pasca konflik. Dengan demikian, RJ berbasis alasan kemanusiaan memiliki legitimasi yuridis melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021; legitimasi filosofis karena selaras dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana termaktub pada Pancasila; serta legitimasi sosiologis karena mencerminkan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan memenuhi tuntutan sosial akan peradilan yang lebih humanis.

Meskipun demikian, penerapan RJ dengan alasan kemanusiaan menghadapi tantangan terkait kepastian hukum, yang muncul akibat belum adanya pedoman teknis yang jelas, komprehensif, dan seragam, sehingga menimbulkan disparitas penafsiran antar aparat penegak hukum dan berpotensi melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam konteks negara hukum Indonesia, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, kepastian hukum tidak dapat dimaknai secara kaku hanya sebatas normatif-prosedural, tetapi harus diimbangi dengan keadilan substantif yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Penulis menegaskan bahwa untuk memastikan keadilan substantif, penerapan RJ harus dijelaskan secara transparan, akuntabel, nondiskriminatif, termasuk pertimbangan sosial-ekonomi, kondisi kesehatan, usia, dan kerentanan pelaku maupun korban. Apabila RJ diterapkan secara transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berdasarkan parameter yang terukur, maka prosedurnya tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga memperkuat keadilan substantif, meminimalisir disparitas perlakuan, serta menjadikan hukum humanis dan responsif. Dengan pendekatan ini, hukum progresif dan kepastian hukum Radbruch dapat harmonis, sehingga *restorative justice* berbasis alasan kemanusiaan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil, bermakna, dan sesuai dengan semangat konstitusional negara hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenada Media).
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Perbandingan Hukum Pidana, Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and State*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law*. (Berkeley: University of California Press).
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Diversi dan Restorative Justice*. (Bandung: Refika Aditama).
- Morrison, B.E.. 2001. *Restorative Justice: Philosophy to Practice*. (Sidney: Federation Press).
- Morrison, B.E.. 2001. *Restorative Justice: Theory and Practice*. (London: Routledge).
- Radbruch, Gustav. 1973. *Einführung in die Rechtswissenschaften*. (Stuttgart: Koehler).
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kompas).
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sudiro, Amad, dan Deni Bram. 2013. *Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional & Internasional*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Utrecht, E.. 1986. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Ichtisar Baru).
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Publikasi

- Abdullah, M.. *Kepastian Hukum Bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Legalitas: Jurnal Hukum. Vol.8. No.1 (Juni 2017).
- Agus, Prasetyo. *Analisis Terhadap Teori Hukum Positif dan Implikasinya terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cahaya Hukum Nusantara. Vol.1. No.1 (Februari 2025).
- Al'anam, Muklis. *Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum*. Jurnal Humaniora. Vol.9. No.1 (Mei 2025).
- Artadi, Ibnu. *Hukum: Antara Nilai Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan*. Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol.4. No.1 (Oktober 2006).
- Destami, R.. *Penerapan Prinsip Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia*. Lex Lata Journal of Law. Vol.8. No.2 (2022).
- Handayani, Triana, Satria Nindyo dan R. Nurfalah. *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perspektif HAM*. Jurnal Hukum Humaniora. Vol.7. No.1 (2023).
- Handayani, Triana. *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perspektif HAM di Indonesia*. Jurnal Hukum Humaniora. Vol.7. No.1 (2023).

Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani
Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice

- Hapsari, Sita Dewi. *Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Restorative Justice pada Ketentuan Perpajakan*. Jurnal Hukum & Pajak. Vol.6. No.1 (Oktober 2024).
- Hermawan, Atang. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.30. No.1 (2014).
- Husni, L.. *Asas Kemanusiaan (Humanity) dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 untuk Mewujudkan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Bermartabat*. Media Hukum. Vol.17. No.1 (Juni 2010).
- Irabiah, Suswanto B., Mafing M. A. A., dkk.. *Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia*. Jurnal Cahaya Mandalika. Vol.5. No.2 (2024).
- Istirahat, Ihat. *Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia*. YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan. Vol.1. No.2 (2024).
- Julyani, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido. Vol.1. No.1 (Juli 2019).
- Kristanto, Andri. *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. LEX Renaissance. Vol.7. No.1 (Januari 2022).
- Lestari, Dwi Putri. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pasal 28 UUD 1945*. Jurnal Konstitusi. Vol.18. No.2 (2021).
- Morrison, B. E.. *Practicing Restorative Justice in School Communities: The Challenge of Culture Change*. Public Organization Review: A Global Journal. Vol.5. No.4 (Desember 2005).
- Nugroho, Alifianissa Puspaningtyas. *Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian*. Jurnal Recidive. Vol.12. No.2 (Agustus 2023).
- Pramujayanto, Jati Insan. *Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA. Vol.7. No.1 (2024).
- Putri, Kania Dewi Andhika dan Ridwan Arifin. *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)*. MIMBAR Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.2. No.2 (Desember 2019).
- Rahmawati, Yuliana Rahmawati dan Dian Wulandari. *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.19. No.3 (2022).
- Rizal, Moch. Choirul. *Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Kediri*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). Vol.3. No.1 (Maret 2023).
- Simandjuntak, Reynold dan Pia Bertha Sarumaha. *Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Proses Peradilan*. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.3. No.2 (2024).

- Sirait, T. Yulinda dan I. Cahyaningtyas. *Restorative Justice Approach in the Settlement of Children's Cases in Indonesia*. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.27. No.2 (September 2019).
- Subechi, Imam. *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.1. No.3 (November 2012).
- Sudiyana dan Suswoto. *Kajian Kritis terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE. Vol.11. No.1 (Mei 2018).
- Supriyono. *Filsafat Hukum Gustav Radbruch dan Relevansinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.46. No.4 (2016).
- Surya, Moh. Andika Surya, Diki Zukriadi dan Aqil Teguh Fathani. *Implementasi Restorative Justice sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan dan Berkeadilan*. Jurnal Cahaya Keadilan. Vol.10. No.2 (Juni 2024).
- Wijayanti, Dwi, Luthfi Rachman dan Dilla Ristanti. *Restorative Justice dan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal HAM Komnas HAM. Vol.14. No.2 (2024).
- Wulandari, Cahya. *Dinamika Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurisprudence: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.2 (2025).
- Zilkamala, Abidatu Zuhra dan Joni Alizon. *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir)*. Journal of Sharia and Law. Vol.3. No.1 (2024).
- Zuhra, Abidatu dan Joni Alizon. *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Journal of Sharia and Law. Vol.3. No.1 (Januari 2024).
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.16. No.1 (2009).
- _____. *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.39. No.1 (2009).

Website

- Auli, Renata Christha. *Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian*. diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-362-kuhp-tentang-pencurian-lt65802c0e6e0f9/?utm_source. diakses pada 11 Agustus 2025.
- Saptohutomo, Aryo Putranto. *Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia*. diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?utm_source. diakses pada 11 Agustus 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani
Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 950.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241.